



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 214 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR  
PEMERINTAH DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa besaran Tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Cilacap.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Aparatur Pemerintah Desa.
12. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan BPD, yang bersumber dari keuangan Desa dan/atau bantuan dari Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Hari adalah hari kerja.

## BAB II BELANJA DESA

#### Pasal 2

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa;

4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa ;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
  2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari:
- a. hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain;
  - b. bantuan khusus.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

### BAB III PENGHASILAN TETAP

#### Pasal 3

- (1) Aparatur Pemerintah Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penetapan besaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,- ( empat juta rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp3.000.000,- ( tiga juta rupiah) per bulan;
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
  - d. Kepala Dusun sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - e. Unsur Staf sebesar Rp2.050.000,- ( dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan oleh Pemerintah Desa apabila komposisi belanja dalam APBDes memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (5) Apabila besaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa tidak memenuhi komposisi belanja dalam APBDes sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka besaran penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
  - c. Perangkat desa lainnya paling sedikit sebesar Rp2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- (6) Aparatur Pemerintah Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak atas Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Aparatur Pemerintah Desa yang sedang melaksanakan cuti masih menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Aparatur Pemerintah Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tetap mendapatkan Penghasilan Tetap sampai ada keputusan hukum yang bersifat tetap namun tidak berhak menerima Tunjangan.

BAB IV  
TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Aparatur Pemerintah Desa dapat diberikan Tunjangan yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab sesuai jabatannya yang selanjutnya dituangkan dalam APB Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. rincian jenis Tunjangan ; dan
  - b. rincian besaran Tunjangan.
- (4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari :
  - a. Tunjangan Kedudukan Aparatur Pemerintah Desa paling banyak sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap; dan
  - b. Tunjangan Hari Raya (THR) paling banyak 100 % (seratus per seratus) dari masing-masing Penghasilan Tetap.

BAB V  
TAMBAHAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Tambahan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.
- (2) Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Aset Desa.
- (3) Pemanfaatan Tanah Bengkok sebagai sumber tambahan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dengan sewa yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui Rekening Kas Desa.

BAB VI  
JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH

Pasal 6

- (1) Aparatur Pemerintah Desa memperoleh Jaminan Sosial berupa Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.
- (2) Selain Jaminan Sosial berupa Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparatur Pemerintah Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa serta sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7

- (1) Ketua dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  - b. tunjangan lainnya.

Pasal 8

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (2) Tunjangan kedudukan Ketua dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan diatur sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Anggota BPD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Pasal 9

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan kinerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Aparatur Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, Bupati dan /atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan Aparatur Pemerintah Desa dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 26 DEC 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 214